



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUDI KADIR Bin KADIR
2. Tempat lahir : Gunung Agung
3. Umur/tgl.lahir : 46 Tahun / 06 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunung Agung RT.024 / RW.004 Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 19 Januari 2022, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN. Gns tanggal 13 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 8 Juni 2022 Nomor : 130/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 8 Juni 2022 Nomor : 130/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI KADIR Bin KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI KADIR BIN KADIR dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (ENAM) bulan pidana kurungan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Bungkus plastik klip bening berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu sisa pakai;
 - 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) Buah pipa kaca/pirek;
 - 1 (satu) Buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa RUDI KADIR bin KADIR bersama – sama dengan JUNAEDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekira Pukul 22.35 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Kampung Gunung Batin Ilir, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa RUDI KADIR bin KADIR bersama dengan JUNAEDI (DPO) pada sekitar bulan Januari tahun 2022 membeli Narkotika jenis Sabu kepada HADI (DPO) di sebuah Gang di Kampung Gunung Batin Ilir, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana uang Rp.50.000 merupakan uang milik JUNAEDI (DPO). Adapun tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama sama dengan JUNAEDI (DPO). Terdakwa sudah tiga kali membeli Narkotika Jenis Sabu dari HADI (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur, saksi WENDO ARIYADI dan saksi PANJI RAHMADIYANTO yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDI KADIR bin KADIR yang diduga memiliki Narkotika Jenis Sabu serta disaksikan oleh saksi SUPRI bin NURMALA. Adapun barang bukti yang ditemukan adalah berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong, 1(satu) buah pipa

hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca / pirek, dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di pagar bambo dibelakang rumah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0546 / NNF / 2022:

- 1 (satu) bungkus plastic bening segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening masing – masing berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.012 gram dengan hasil positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa RUDI KADIR bin KADIR tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RUDI KADIR bin KADIR pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, sekira Pukul 22.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Gunung Agung, RT.024 / RW.004, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih “*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa RUDI KADIR bin KADIR bersama dengan JUNAEDI (DPO) pada sekitar bulan Januari tahun 2022 membeli Narkotika jenis Sabu kepada HADI (DPO) di sebuah Gang di Kampung Gunung Batin Ilir, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana uang Rp.50.000 merupakan uang milik JUNAEDI (DPO). Adapun tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama sama dengan JUNAEDI (DPO). Terdakwa sudah tiga kali membeli Narkotika Jenis Sabu dari HADI (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur, saksi WENDO ARIYADI dan saksi PANJI

hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADIYANTO yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDI KADIR bin KADIR yang diduga memiliki Narkotika Jenis Sabu serta disaksikan oleh SUPRI bin NURMALA. Adapun barang bukti yang ditemukan adalah berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong, 1(satu) buah pipa kaca / pirek, dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di pagar bambo dibelakang rumah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0546 / NNF / 2022:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening masing – masing berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.012 gram dengan hasil positif mengandung Metamfetamina
- Bahwa Terdakwa RUDI KADIR bin KADIR tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa RUDI KADIR bin KADIR pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, sekira Pukul 17.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Gunung Agung, RT.024 / RW.004, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih “*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa RUDI KADIR bin KADIR bersama dengan JUNAEDI (DPO) pada sekitar bulan Januari tahun 2022 membeli Narkotika jenis Sabu kepada HADI (DPO) di sebuah Gang di Kampung Gunung Batin Ilir, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana uang Rp.50.000 merupakan uang milik JUNAEDI (DPO). Adapun tujuan Terdakwa membeli Narkotika

hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama sama dengan JUNAEDI (DPO). Terdakwa sudah tiga kali membeli Narkotika Jenis Sabu dari HADI (DPO);

- Bahwa pada hari Jumat 14 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB , hari Minggu 16 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB dan hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama sama dengan JUNAEDI (DPO) di belakang rumah Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis shabu adalah awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap / bong, lalu isi air setengah, kemudian narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca / pirek lalu dibakar dengan api kecil menggunakan korek api gas. Lalu timbul asap uap dari dalam bong, setelah itu dihisap layaknya menghisap rokok dan sabu tersebut Terdakwa hisap sebanyak tiga kali hisapan. Yang Terdakwa rasakan ketika menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu badan terasa segar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur, saksi WENDO ARIYADI dan saksi PANJI RAHMADIYANTO yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDI KADIR bin KADIR yang diduga memiliki Narkotika Jenis Sabu serta disaksikan oleh SUPRI bin NURMALA. Adapun barang bukti yang ditemukan adalah berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong, 1(satu) buah pipa kaca / pirek, dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di pagar bambo dibelakang rumah milik Terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 3357-9.B / HP / IV / 2022 pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, AMD.F, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine atas nama RUDI KADIR bin KADIR disimpulkan bahwa terhadap sampel urine milik Terdakwa RUDI KADIR bin KADIR DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU – SHABU) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0546 / NNF / 2022:

- 1 (satu) bungkus plastic bening segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening masing – masing berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.012 gram dengan hasil positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa RUDI KADIR bin KADIR tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk mengonsumsi, menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19 sidang secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekira Pukul 22.35 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Gunung Batin Ilir, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;

hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di seputaran Kampung Gunung Batin Ilir, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 22.35 WIB saksi dan saksi Wendo Ariyadi beserta anggota Buser Polres Lampung Tengah langsung mendatangi tepatnya di rumah Terdakwa melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam kamarnya;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Wendo Ariyadi melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi serbuk warna putih narkoba jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek, dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di pagar bambo dibelakang rumah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saudara Junaedi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Hadi (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana merupakan uang patungan dengan Saudara Junaedi (DPO) yang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa juga disaksikan saksi Supri warga yang ada di sekitaran rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk memiliki dan menguasai Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Supri Bin Nurmala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah;
 - Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekira Pukul 22.35 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Gunung Batin Ilir, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa diawali pada saat saksi sedang berada dilokasi penangkapan terhadap diri Terdakwa, saksi melihat ada beberapa orang berpakaian pereman mendatangi rumah Terdakwa kemudian karena saksi merasa penasaran saksi mendekat dan ternyata beberapa orang tersebut adalah pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Lampung Tengah sedang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pemilik rumah tersebut yaitu Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saksi dimintakan untuk menjadi saksi dan ditemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi serbuk warna putih narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek, dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di pagar bambo dibelakang rumah milik Terdakwa kemudian atas kejadian tersebut saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa saja Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga atau saudara dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dan tidak ada lagi Terdakwa lain yang ditangkap oleh Polisi;

hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekira Pukul 22.35 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Gunung Batin Ilir, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Hadi (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana merupakan uang patungan dengan Saudara Junaedi (DPO) yang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali saat Terdakwa bersama dengan Saudara Junaedi (DPO) pada sekitar bulan Januari tahun 2022 membeli Narkoba jenis Sabu kepada Saudara Hadi (DPO) di sebuah Gang di Kampung Gunung Batin Ilir, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Saudara Junaedi (DPO);
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama sama dengan Saudara Junaedi (DPO) dan Terdakwa sudah tiga kali membeli Narkoba Jenis Sabu dari Saudara Hadi (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur, data beberapa orang dengan berpakaian preman diantaranya saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Wendo Ariyadi yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta disaksikan oleh saksi Supri;
- Bahwa kemudian dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi serbuk warna putih narkoba jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek, dan 1 (satu) buah korek api gas yang

hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gns.



ditemukan di pagar bambo dibelakang rumah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 3 (tiga) Bungkus plastik klip bening berisi serbuk warna putih narkotika jenis shabu sisa pakai;
- 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) Buah pipa kaca/pirek;
- 1 (satu) Buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0546 / NNF / 2022: 1 (satu) bungkus plastic bening segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening masing – masing berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.012 gram dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekira Pukul 22.35 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di



Kampung Gunung Batin Ilir, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Hadi (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana merupakan uang patungan dengan Saudara Junaedi (DPO) yang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali saat Terdakwa bersama dengan Saudara Junaedi (DPO) pada sekitar bulan Januari tahun 2022 membeli Narkoba jenis Sabu kepada Saudara Hadi (DPO) di sebuah Gang di Kampung Gunung Batin Ilir, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Saudara Junaedi (DPO);
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama sama dengan Saudara Junaedi (DPO) dan Terdakwa sudah tiga kali membeli Narkoba Jenis Sabu dari Saudara Hadi (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur, data beberapa orang dengan berpakaian preman diantaranya saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Wendo Ariyadi yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta disaksikan oleh saksi Supri;
- Bahwa kemudian dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi serbuk warna putih narkoba jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek, dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di pagar bambo dibelakang rumah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga memberi kebebasan kepada Majelis Hakim dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama RUDI KADIR Bin KADIR dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;



Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu-shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa RUDI KADIR Bin KADIR ditangkap karena memiliki dan menguasai 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi serbuk warna putih narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek, dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di pagar bambo dibelakang rumah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Wendo Ariyadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, sekira Pukul 22.35 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Gunung Batin Ilir, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Hadi (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana merupakan uang patungan dengan Saudara Junaedi (DPO) yang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali saat Terdakwa bersama dengan Saudara Junaedi (DPO) pada sekitar bulan Januari tahun 2022 membeli Narkoba jenis Sabu kepada Saudara Hadi (DPO) di sebuah Gang di Kampung Gunung Batin Ilir, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Saudara Junaedi (DPO);

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama sama dengan Saudara Junaedi (DPO) dan Terdakwa sudah tiga kali membeli Narkoba Jenis Sabu dari Saudara Hadi (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur, data beberapa orang dengan berpakaian preman diantaranya saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Wendo Ariyadi yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta disaksikan oleh saksi Supri;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggedahan dan mengamankan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi serbuk warna putih narkoba jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca / pirek, dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di pagar bambo dibelakang rumah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0546 / NNF / 2022: 1 (satu) bungkus plastic bening segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening masing – masing berisikan Kristal – Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.012 gram dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 lampiran

hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) Bungkus plastik klip bening berisi serbuk warna putih narkotika jenis shabu sisa pakai;
- 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) Buah pipa kaca/pirek;
- 1 (satu) Buah korek api gas;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI KADIR Bin KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI KADIR Bin KADIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Bungkus plastik klip bening berisi serbuk warna putih narkoba jenis shabu sisa pakai;
 - 1 (satu) Buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) Buah pipa kaca/pirek;
 - 1 (satu) Buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Yosua Berlian Rante Allo Kendenan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

hal 18 dari 19 hal

Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)